

KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Oki Suhartono

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

E-Mail: okisuhartono12@gmail.com

Abstract. This study aims to examine and analyze the formulation of the independent learning policy formulation in the implementation of education during the Covid-19 pandemic through a SWOT analysis. As we know, the Covid-19 outbreak limits the space for people to move in activities, especially the learning process in schools. So that the existence of an independent learning policy can provide solution steps to overcome the learning process during the Covid-19 pandemic. The research method used is a literature review approach with a descriptive qualitative method. The results show that threats and weaknesses still dominate the existing strengths and opportunities, the availability of human resources, information technology facilities and support from the government authorities are still clashed with the reality of the field in society that is still unable to master technology and budget constraints in managing and supporting the successful implementation of the independent learning policy. during the Covid-19 pandemic. With this article that examines the policy of freedom of learning during the Covid-19 pandemic, it is hoped that there will be further research that directly observes in the field to obtain a more concrete picture to provide alternative solutions in further improvement of government policies.

Keywords: Free Learning Policy, Covid-19 Pandemic, Learning.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis formulasi rumusan kebijakan merdeka belajar dalam pelaksanaan pendidikan di masa pandemi covid-19 melalui analisis SWOT. Seperti yang kita tahu, wabah covid-19 ini membatasi ruang gerak masyarakat dalam beraktivitas terutama proses pembelajaran di sekolah. Sehingga dengan adanya kebijakan merdeka belajar dapat memberikan langkah solutif untuk mengatasi proses pembelajaran di masa pandemic covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan telaah kajian pustaka dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ancaman dan kelemahan masih mendominasi kekuatan dan peluang yang ada, ketersediaan SDM, sarana teknologi informasi dan dukungan pemerintah yang berwenang masih dibenturkan dengan realitas lapangan di masyarakat yang masih gagap dalam menguasai teknologi serta keterbatasan anggaran dalam mengelola dan mendukung suksesnya pelaksanaan kebijakan merdeka belajar di masa pandemic covid-19. Dengan adanya artikel ini yang mengkaji kebijakan merdeka belajar di masa pandemic covid-19 diharapkan akan ada penelitian lanjutan yang langsung mengobservasi di lapangan untuk memperoleh gambaran yang lebih konkrit untuk memberikan solusi alternatif dalam perbaikan kebijakan pemerintah selanjutnya.

Kata Kunci: Kebijakan Merdeka Belajar, Pandemi Covid-19, Pembelajaran.

A. Pendahuluan

Di masa revolusi industri 4.0 dan society 5.0 berlangsung transformasi struktur sosial secara cepat dan berubah-ubah, hubungan sosial tergantung pada teknologi, sebagian kategori pekerjaan yang hilang, warga mempunyai peluang dan daya saing yang sama. Masa revolusi industri 4.0 mempunyai tantangan sekaligus kesempatan untuk lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan suatu aspek yang berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang cerdas melalui peningkatan, pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan yang berkualitas serta kesesuaian dalam memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga dapat menghasilkan sistem pendidikan berdaya saing global yang memiliki keterampilan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis dan kreatif.

Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas diperlukan instrumen kebijakan sebagai pijakan dan landasan hukum yang perlu diatur oleh negara. Di dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945 telah dikatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh NKRI ialah “Mencerdaskan kehidupan Bangsa”, sehingga secara konstitusional yang berlaku di Indonesia pendidikan menjadi tempat melahirkan generasi bangsa yang berkualitas harus benar-benar dijalankan sesuai amanat undang-undang. Oleh sebab itu, pendidikan tidak akan terlepas dari peran negara sebagai penyelenggara dan penyedia layanan jasa, harus memiliki kebijakan pendidikan yang dapat dipahami dan menjadi tolak ukur sebagai ketentuan dan tata aturan baku yang harus diaptuhi dan dijalankan. Kebijakan sebagai tata aturan dasar dan acuan praktis dibuat oleh pemangku kebijakan yaitu pemerintah, oleh karenanya kebijakan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus ada pengkajian, analisa, penilaian, evaluasi sampai ke tahap pengembangan.

Untuk memasuki era globalisasi dan internasionalisasi terutama dalam bidang pengembangan sains dan teknologi, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyampaikan dalam pidatonya pada acara Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2019 mencetuskan konsep “Pendidikan Merdeka Belajar”. Konsep ini merupakan bagian dari lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan harus fleksibel terhadap kebebasan dan keterbukaan diri sebagai institusi pendidikan yang dapat berperan serta berkontribusi riil demi kemaslahatan umat terutama di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0.

Pemerintah sendiri menyebutkan bahwa konsep ini merupakan kemerdekaan berpikir sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Oleh sebab itu sekolah harus adaptif dan futuristis. Sebab sekolah merupakan wajah suatu bangsa, yang perkembangan sistem pendidikannya selalu jadi acuan dalam membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan mempunyai daya saing tidak lekang oleh keadaan yang selalu berubah-ubah, sehingga dalam pengelolaan sekolah perlu strategi pengembangan kurikulum sesuai dengan tujuan pendidikan serta dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya adalah kebijakan program merdeka belajar.

Awal tahun 2020 merupakan awal yang cukup berat dengan adanya pandemic Covid-19, kasus Covid-19 tidak hanya melumpuhkan ekonomi suatu Negara tetapi juga layanan pendidikan. Indonesi sebagai Negara terdampak melakukan berbagai upaya untuk memperkecil kasus penularan Covid-19 terutama di bidang pendidikan dengan melakukan pembelajaran secara daring (*online*). Kebijakan merdeka belajar memiliki peran besar dalam pelaksanaan pendidikan secara daring. Hal ini juga diperkuat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

Namun dari setiap kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat memastikan semuanya berjalan dengan lancar apalagi ditengah wabah penyakit Covid-19, terutama masyarakat yang masih kurang memiliki akses layanan pendidikan berbasis digital. Dilematisasi pendidikan berbasis *online* menjadi semakin rumit dikala pemerintah mengumumkan kebijakan *new normal* ditengah masa pandemic yang belum selesai, sehingga masyarakat khususnya penyelenggara jasa layanan pendidikan dituntut untuk beradaptasi dengan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah dan menganalisis sejauh mana kebijakan pendidikan yang ada dapat berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pendidikan berbasis *on-line* di masa Pandemic Covid-19.

Untuk menganalisis pelaksanaan pendidikan di masa pandemi Covid-19, peneliti menggunakan analisis SWOT sebagai evaluasi terkait dengan kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah. *Output* dari analisis ini dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan keadaan sekitar mereka. Matriks SWOT ini juga mampu menghasilkan analisis objektif berdasarkan situasi nyata yang sedang dihadapi lembaga. Analisis SWOT yang akan dipergunakan dapat dipresentasikan dengan matriks yang membagi faktor-faktor strategik dalam suatu organisasi kedalam enam matriks, dua matriks utama yakni faktor internal yang terdiri dari Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) (SW) dan faktor eksternal yang terdiri dari Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) (OT) (Samsiah dan Dahlan, 2021).

Empat matriks berikutnya memuat tentang dampak silang jika kedua faktor utama ini disandingkan, pertama, keunggulan komparativ (*comparative advantage*) merupakan kolaborasi antara kekuatan dan peluang yang ada, diperkuat dengan perencanaan yang mantap. Kedua adalah

mobilisasi (*mobilization*) ini juga merupakan kolaborasi antara kekuatan dan ancaman yang mungkin ditemui diluar organisasi, para pengambil kebijakan harus jeli membaca situasi untuk menangkal ancaman dengan mengupayakan segenap sumber daya yang dimiliki dengan sebaik mungkin. Ketiga adalah investasi (*investmen divestmen*) merupakan kolaborasi antara kelemahan dan peluang yang ada, keputusann strategik dan perhitungan yang matang sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kerugian yang mungkin ditimbulkan jika memaksakan sementara lemah dalam sumber daya. Keempat kontrol dampak kerusakan/kerugian (*damage control*) merupakan matriks terburuk yang dihadapi jika kelemahan yang dimiliki diperparah dengan ancaman yang ada diluar organisasi, pada situasi ini unsur pimpinan maupun bawahan harus bekerjasama mengontrol situasi yang tidak menguntungkan ini agar tidak semakin buruk (Samsiah dan Dahlan, 2021).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan telaah kajian pustaka dengan metode kualitatif. Penelitian telaah kajian pustaka merupakan penelitian yang mengolah dan mengumpulkan bahan penelitian yang berupa data pustaka yang dapat diperoleh dari buku ataupun jurnal (Hatch, 2002). Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data di berbagai media yang mengkaji teori yang berkaitan dengan merdeka belajar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah/madrasah. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi, yaitu menelusuri berbagai data baik berupa dokumen online, artikel, buku dan catatan akan dianalisis dengan menggunakan analisis pendekatan pendidikan (Merriam, 1988).

C. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Analisis Kebijakan

Kebijakan publik menyangkut soal isu-isu dan persoalan yang terjadi di masyarakat yang disusun (*constructed*) dan diterjemahkan dalam suatu keputusan, serta diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik (Retnoningsih dan Marom, 2017). Analisis kebijakan diperlukan untuk mengetahui apakah substansi kebijakan sudah mencakup informasi mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan dan dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan (Dunn, 2003). Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia.

Menurut Duncan MacRae (Dunn, 2003) "analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik". Lebih lanjut Suryadi dan Tilaar (1994) menegaskan bahwa analisis kebijakan adalah sebagai suatu cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk pemecahan masalah kebijakan.

Analisis kebijakan adalah penerapan berbagai metode penelitian yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok peneliti kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai data dan mengolahnya menjadi informasi yang relevan terhadap suatu kebijakan (*policy information*) yang selanjutnya digunakan dalam merumuskan (*formulation*) suatu masalah public yang rumit dan kompleks menjadi lebih terstruktur (*well-structured policy problem*) sehingga memudahkan untuk merumuskan dan memilih berbagai alternatif kebijakan (*policy alternatives*) untuk memecahkan suatu masalah kebijakan dan direkomendasikan kepada pembuat kebijakan (*policy maker*) serta menjadikannya sebagai basis informasi dalam proses pengambilan keputusan (Retnoningsih dan Marom, 2017).

Meminjam istilah yang digunakan Parson (Parsons dan Santoso, 1919), maka dapat disimpulkan bahwa seorang analis akan bekerja dalam dua kategori luas: 1) Analisis proses kebijakan, yakni bagaimana cara mendefinisikan masalah, menetapkan agenda, merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan; 2) Analisis dalam dan untuk proses kebijakan, yang mencakup kajian penggunaan teknis analisis, riset, dan advokasi dalam pendefinisian masalah, pengambilan keputusan, implementasi dan evaluasinya.

Informasi yang dibutuhkan dalam proses perumusan kebijakan adalah: a) apa masalah kebijakan; b) apa hasil-hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan di masa depan; c) apa pilihan

kebijakan yang paling ideal untuk menghasilkan hasil kebijakan yang diharapkan tersebut; d) apa hasil kebijakan yang didapat setelah diimplementasikan; e) bagaimana kinerja suatu kebijakan; f) apakah kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah yang dirumuskan. Untuk dapat menghasilkan informasi kebijakan tersebut tugas analisis kebijakan adalah: a) merumuskan masalah; b) membuat *forecasting*; c) memberikan rekomendasi; d) melakukan monitoring, dan e) melakukan evaluasi (Retnoningsih dan Marom, 2017).

2. Rumusan Kebijakan

Merumuskan kebijakan adalah hal terpenting dari proses membuat kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan dalam menyelesaikan masalah. Anderson mengatakan bahwa perumusan kebijakan sebagai upaya untuk menjawab berbagai pertanyaan public, bagaimana alternative dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Sedangkan pembentukan kebijakan lebih merujuk pada aspek-aspek seperti bagaimana permasalahan publik menjadi perhatian para pembuat kebijakan, bagaimana proposal kebijakan dirancang untuk problem-problem khusus, dan bagaimana proposal tersebut diambil di antara berbagai alternatif yang saling berkompetisi. Pembuatan kebijakan merupakan keseluruhan tahap dalam kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan (Winarno, 2002).

Dari pendapat ini, rumusan kebijakan merupakan langkah awal sebagai alternative kebijakan public dalam merespon persoalan yang berada di masyarakat, dimana dalam prosesnya tidak terlepas dari unsur-unsur politik. Konsep Merdeka Belajar juga lahir dari proses politik, dimana pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Meskipun rumusan kebijakan Merdeka Belajar mudah dipahami tetapi ketika di telaah lebih dalam masih terdapat beberapa temuan yang sulit untuk di implementasikan ke pendidikan di Indonesia yang memiliki permasalahan yang beragam dan berbeda-beda serta masih kurang siapnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang terlaksananya kebijakan ini.

3. Payung Hukum

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar". Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Ke empat program ini sejauh ini masih belum memiliki landasan hukum yang baku, sehingga penerapan di lapangan masih sering terjadi miskomunikasi antar sektor lembaga pendidikan. Landasan hukum yang digunakan masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4. Sumber Anggaran

Dalam proses pelaksanaan kebijakan merdeka belajar pasti membutuhkan anggaran, sumber dana anggaran pendidikan berasal dari masyarakat dan pemerintah. Karena kebijakan ini belum memiliki payung hukum yang kuat dalam implementasinya, maka sumber anggaran masih belum teralokasi dengan baik dan sistematis sehingga seringkali di lapangan sekolah sebagai pengguna dari kebijakan ini, sering kali mengalami kekurangan dalam menerapkan kebijakan ini. Apalagi proses implementasi kebijakan merdeka belajar bersamaan dengan kasus pandemic Covid-19, yang menuntut semua lembaga pendidikan mampu beradaptasi dengan pembelajaran berbasis teknologi.

5. Desain Kebijakan

Secara keseluruhan kebijakan merdeka belajar merupakan sebuah solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, layana pendidikan bisa di akses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terikat dengan ruang waktu, mengingat saat ini kita sudah memasuki revolusi industry 4.0 dan society 5.0. Sehingga

semua layanan pendidikan harus berbasis teknologi, hal juga membantu dalam mengatasi masalah pandemic Covid-19 yang menjadi wabah penyakit se dunia.

Kebijakan merdeka belajar diterapkan untuk membantu mengatasi masalah pendidikan yang sering kali terjadi berulang-ulang yang membatasi ruang gerak guru maupun murid dalam mengeskplore diri dengan banyaknya administrasi yang harus dipenuhi. Dengan kebijakan ini, diharapkan proses pembelajaran yang berada di sekolah lebih efektif dan efisien. Pendidikan Merdeka Belajar merupakan respon Kemendikbud terhadap kebutuhan system pendidikan di era Revolusi Industri 4.0 untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dengan mengutamakan pendidikan karakter. Tujuannya agar dalam system pendidikan terutama dibidang pembelajaran, siswa dapat menguasai literasi data, lieterasi teknologi dan literasi manusia. Sehingga pendidikan di Indonesia mampu mencetak generasi unggul yang dapat bersaing secara global.

6. Merdeka Belajar

Seiring perkembangan zaman, pendidikan dewasa ini dipandang tidak hanya sebagai sector penyedia pelayanan umum (*public goods*), melainkan juga sebagai investasi produktif (*productive investment*) yang memacu pertumbuhan dalam berbagai bidang dan sector pembangunan di Indonesia. Pendidikan sebagai tolak ukur kemajuan bangsa dan negara, memiliki peran yang sangat strategis dan merupakan inisiator penentu kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, setiap pengelola pendidikan diharapkan mampu melahirkan output peserta didik yang memiliki keilmuan dan keterampilan sesuai dengan harapan semua pihak. Berangkat dari hal tersebut, maka diperlukan konsepsi, kebijakan, dan program-program pendidikan yang tepat, terarah, dan aplikatif.

Semangat untuk melakukan inovasi dan perubahan inilah roh pertama program merdeka belajar untuk diterapkan di sektor pendidikan Indonesia. Apalagi di era revolusi industri 4.0, sistem pendidikan diharapkan dapat mewujudkan peserta didik memiliki keterampilan yang mampu berfikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan inovatif serta keterampilan komunikasi dan kolaborasi (Ammas, 2021). Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merdeka belajar adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan memilih bidang yang mereka sukai (Tinggi, 2020).

Melalui kebijakan Merdeka Belajar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim ingin menciptakan suasana belajar yang happy dan kondusif bagi peserta didik. Merdeka belajar menurut Mendikbud berangkat dari keinginan agar output pendidikan menghasilkan kualitas yang lebih baik dan tidak lagi menghasilkan siswa yang hanya jago menghafal namun juga memiliki kemampuan analisis yang tajam, penalaran serta pemahaman yang komprehensif dalam belajar untuk mengembangkan diri (Saleh, 2020).

Merdeka belajar dalam proses pembelajaran sesuai dengan yang diungkapkan oleh Agustinus Tanggu Daga dari beberapa literatur diartikan sebagai merdeka berpikir, merdeka berinovasi, merdeka belajar mandiri dan kreatif, dan merdeka untuk kebahagiaan (Daga, 2021). Konsep merdeka belajar di gagas agar peserta didik memiliki kebebasan dalam berfikir kritis dan cerdas, hal ini akan membuat peserta didik untuk mengeksplorasi tentang bagaimana proses Pendidikan yang di maksud oleh Ki Hadjar Dewantara dalam mengimplementasikan Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani dalam system Pendidikan di Indonesia saat ini dengan mengedepankan keterbukaan dalam berfikir.

Jika kebebasan belajar terpenuhi maka akan tercipta pembelajaran mandiri dan disebut sekolah mandiri. Ini mengingatkan kita pada seorang penulis Paolo Freire, seorang pendidik Brazil dari Recife University. Sebagai mahasiswa hukum, ia juga mempelajari filsafat dan psikologi dalam bahasa. Meskipun dia lulus sebagai pengacara, dia tidak pernah benar-benar berpraktik di bidang itu. Sebaliknya dia bekerja sebagai guru di SMA, mengajar bahasa Portugis. Ajarannya yang terkenal adalah bahwa manusia adalah tuan dari dirinya sendiri dan oleh karena itu kodrat manusia adalah bebas. Ini adalah upaya Freire untuk memanusiasikan manusia. Humanisasi bisa juga berarti pembebasan atau pembebasan orang-orang dari situasi batas yang menindas mereka ingin. "Yang tertindas harus membebaskan dan membebaskan diri dari penindasan yang tidak manusiawi dan

pada saat yang sama waktu membebaskan para penindas dari penjara hati nurani yang tidak jujur menindas” (Abdul Razzak, 2020).

Jika masih ada pengecualian, kebebasan dan kebebasan sejati tidak akan pernah tercapai sepenuhnya dan penuh arti. Saat ini, kebebasan pendidikan terletak pada gagasan humanisme baru (Marope, 2019). Hakikat kebebasan berpikir menurut Nadiem, harus didahului oleh guru sebelum mereka mengajarkannya kepada siswa. Nadiem menuturkan, dalam kompetensi guru di level manapun, tanpa proses penerjemahan kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi.

Dengan adanya kebijakan merdeka belajar ini, Kemendikbud berharap agar mengaplikasikan kurikulum dalam proses pembelajaran haruslah menyenangkan ditambah dengan pengembangan berfikir yang inovatif oleh para guru, hal ini dapat menumbuhkan sikap positif siswa dalam mersepon pembelajaran. Merdeka belajar merupakan proses pembelajaran secara alami dalam mencapai kemerdekaan berfikir dan berinovasi di pendidikan. Esensi merdeka belajar adalah menggali potensi terbesar para guru dan siswa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri, mandiri yang dimaksud tidak hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan tetapi benar-benar inovasi yang dapat memajukan pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia berdaya saing global (Saleh, 2020).

Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, SH, M.Si dalam Seminar Nasional “Merdeka Belajar: dalam Menapai Indonesia Maju 2045” yang diselenggarakan di Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 10 Maret 2020 memaparkan empat program kebijakan Merdeka Belajar (Tohir, 2019) yaitu pertama, USBN diganti dengan menjadi ujian (assessment) pada tahun 2020 sesuai dengan Permendikbud No 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional ini menunjukkan bahwa sekolah dan guru merdeka dalam menilai hasil belajar siswa; kedua, UN tahun 2021 diganti menjadi assessment kompetensi minimum dan sesuai karakter. Pada assessment ini juga ditekankan penguasaan aspek literasi dan numerisasi dengan merujuk standar Internasional; ketiga, RPP dipersingkat dan dibuat simple serta semudah mungkin; dan keempat, zonasi PPDB lebih fleksibel dengan mempertimbangkan ketimpangan akses dan kualitas sesuai daerah (Sherly et al., 2020).

Menjelaskan konsep kebijakan Merdeka Belajar yang diusulkan oleh Mendikbud dan Budaya Nadiem Makarim tersebut di atas, yang menekankan pada konsep Merdeka Belajar tersebut bahwa Nadiem melakukan penilaian terobosan dalam kemampuan minimalnya, termasuk literasi, berhitung, dan survei karakter. Literasi tidak hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan bersama dengan pemahaman konsep di baliknya. Untuk kemampuan numerik, apa itu yang dinilai bukan matematika, tetapi penilaian kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konsep numeric kehidupan nyata. Satu aspek yang tersisa, Survei Karakter, bukanlah ujian. Tapi mencari sejauh mana yang merupakan penerapan nilai-nilai budi pekerti, agama, dan Pancasila yang dianut siswa (Mendikbud, 2019). Kebijakan merdeka belajar ini diharapkan dunia pendidikan memberikan gebrakan kebijakan yang dapat dirasakan berbagai kalangan sehingga mampu memajukan sistem pendidikan secara merata dan mencetak generasi penerus bangsa yang unggul, kompetitif dan berdaya saing global (Arifin et al., 2021).

7. Matriks Analisis SWOT

a. Faktor Internal

1) Kekuatan (*Strengthneses*)

- a) Memberikan perlindungan dan keselamatan siswa dalam proses pembelajaran di masa pandemic Covid-19.
- b) Proses pembelajaran bisa di akses dan dilakukan tanpa terbebani ruang dan waktu antara guru dan siswa.
- c) Kurikulum lebih fleksibel melalui Kepmendikbud Nomor 719 Tahun 2020.
- d) Dukungan penuh kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah terkait Sarana Pembelajaran yang mudah dijangkau melalui kerjasama Mendikbud dengan penyedia layanan informasi yang tertuang dalam SE Mendikbud.

2) Kelemahan (*Weakneses*)

- a) SDM yang masih kurang menguasai teknologi informasi di masa pemberlakuan pembelajaran online di masa pandemic Covid-19.
- b) Siswa di pedesaan masih kesulitan dalam mengakses pembelajaran online karena sarana yang terbatas.
- c) Konektivitas jaringan antar daerah yang berbeda-beda sehingga akses pembelajaran sering kali tersendat.
- d) Keterbatasan interaksi/komunikasi antar siswa maupun guru kurang maksimal dalam proses pembelajaran.

b. Faktor Eksternal

1) Peluang (*Opportunities*)

- a) Proses pembelajaran berbasis online merupakan hal baru di masa pandemic Covid-19.
- b) Pelaksanaan proses pendidikan lebih fleksibel.
- c) Kebijakan yang sangat solutif dan strategis di tengah masa pandemic Covid-19 dalam mencegah penularannya.
- d) Meningkatkan kreativitas guru dalam memberikan materi yang menarik dalam proses pembelajaran.
- e) Tersedia berbagai informasi dan layanan pendidikan yang mendukung terlaksananya kebijakan merdeka belajar di masa pandemic Covid-19.

2) Ancaman (*Treats*)

- a) Orang tua yang kesulitan dalam membagi waktu untuk mendampingi anaknya belajar.
- b) Interaksi siswa dan guru yang terbatas memicu rendahnya daya tangkap siswa serta semangat belajar siswa menurun.
- c) Tingkat kejenuhan yang berlarut berpengaruh pada kedisiplinan dan kehadiran siswa dalam mengikuti proses pembelajaran online.
- d) Lingkungan belajar siswa yang berbeda memicu tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran menurun dan tidak merata.
- e) Kebijakan merdeka belajar belum mampu memberikan solutif bagi daerah yang tertinggal terutama masih terbatasnya akses layanan serta sarana pembelajaran yang belum memadai dan maksimal.

c. Strategi Analisis SWOT

1) Strategi Keunggulan (*Advantage*)

- a) Maksimalisasi Proses pembelajaran melalui *virtual class learning*/daring meskipun di masa pandemik yang mewajibkan untuk meliburkan/menutup tempat umum termasuk sekolah. Sehingga tujuan pembelajaran dan target satuan pendidikan terpenuhi.
- b) Mendorong segenap elemen masyarakat, siswa, guru, orang tua dapat berperan aktif dalam mendukung dan mensukseskan kebijakan pemerintah dengan bekerja dan belajar dari rumah untuk meminimalisir penularan Covid-19.
- c) Kebijakan merdeka belajar merupakan langkah solutif pemerintah dalam mendukung pencegahan penularan Covid-19 juga merupakan bagian dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi informasi di era revolusi industry 4.0 dan revolusi society 5.0.

2) Strategi Mobilisasi (*Mobilization*)

- a) Membantu dalam mengoptimalkan ide-ide kreatif guru untuk menyajikan materi pembelajaran melalui pemanfaatan e-learning sehingga proses pembelajaran tetap menarik dan mudah dipahami oleh siswa ketika waktu pelaksanaannya.
- b) Mendorong siswa untuk lebih berpikir kritis dengan mengamati lingkungan mereka belajar.
- c) Membantu sekolah dalam menjalin komunikasi dengan orang tua dalam memantau perkembangan siswa dalam proses pembelajaran.
- d) Siswa memiliki kebebasan dalam mengeksplorasi materi pembelajaran.

3) Strategi Investasi (*Investmen*)

- a) Penguatan SDM dan internal organisasi sebagai penyedia layanan jasa pendidikan melalui optimalisasi peran kepala sekolah maupun dewan guru dalam memberikan layanan

pembelajaran serta selalu mengevaluasi setiap proses pelaksanaan pembelajaran berbasis online di masa pandemic Covid-19.

- b) Sekolah sebagai penyedia layanan jasa pendidikan secara aktif harus memfasilitasi siswa memanfaatkan kebijakan merdeka belajar dalam mendukung pembelajaran berbasis online atau belajar di rumah di masa pandemic Covid-19 melalui pemutakhiran data kontak orang tua siswa dan siswa untuk memperoleh subsidi kuota internet berdasarkan Peraturan Sekjen Kemendikbud tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021.
- 4) Strategi Kerusakan (*Demage*)
- a) Mengakomodasi siswa yang tidak mampu melaksanakan pembelajaran online dengan mengadakan kelompok belajar dirumah siswa yang saling berdekatan dengan tetap mematuhi protocol kesehatan melalui pengawasan orang tua dan guru.
 - b) Mengakomodasi siswa dengan memberikan materi take home atau jemput materi ke sekolah secara kolektif dengan tetap mematuhi protocol kesehatan.
 - c) Memanfaatkan teknologi untuk memberikan materi pembelajaran seperti melalui televisi (TVRI) yang memungkinkan menjangkau siswa.

8. Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar

Dari pemaparan matriks di atas, maka dapat kita pahami kebijakan merdeka belajar dalam pelaksanaan pendidikan di masa pandemic Covid-19 masih menjadi sesuatu yang baru bagi segenap penyedia jasa layanan pendidikan. Matrik analisis SWOT diatas juga menunjukkan ancaman dan kelemahan masih mendominasi kekuatan dan peluang yang ada, ketersediaan SDM, sarana teknologi informasi dan dukungan pemerintah yang berwenang masih dibenturkan dengan realitas lapangan di masyarakat yang masih gagap dalam menguasai teknologi serta keterbatasan anggaran dalam mengelola dan mendukung suksesnya pelaksanaan kebijakan merdeka belajar di masa pandemic Covid-19.

Di lain sisi, kebijakan merdeka belajar ini juga sangat membantu dalam mengatasi masalah pendidikan ditengah pandemi Covid-19, dengan adanya kebijakan, secara tidak langsung memberikan peluang kepada semua pihak baik siswa maupun guru untuk bisa melaksanakan kemandirian dalam belajar. Mereka bisa bebas mengeksplere setiap bahan dan materi pelajaran yang saling berkaitan tanpa adanya batasan ruang tempat dan waktu. Serta meningkatkan layanan pendidikan dalam pengembangan teknologi informasi untuk proses pembelajaran yang berkualitas.

Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. selaku guru besar UNJ menyatakan bahwa untuk mengimplementasikan program merdeka belajar perlu memahami beberapa hal yaitu: transformasi kurikulum sekolah dan pembelajaran yang terverifikasi, transformasi manajemen pendidikan nasional, dan transformasi manajemen pendidikan daerah dan otonomi sekolah. Harmonisasi kebijakan dan pengelolaan pendidikan antar-kementerian dan antara pusat dan daerah melalui penguatan *presidential grip* melalui *National Education Council* (NEC) yang bertugas menyiapkan kebijakan presiden bidang pendidikan (Sherly et al., 2020).

Melihat perkembangan pendidikan yang hampir satu tahun di masa pandemi Covid-19, maka pemerintah mengeluarkan dan menetapkan kebijakan merdeka belajar menjadi era baru dalam dunia pendidikan. Peserta didik pada satuan tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi baru dalam proses pembelajaran di era merdeka belajar saat ini. Kondisi pandemi Covid-19 memiliki dampak dalam merekonstruksi pendidikan untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran secara tidak langsung melalui media online dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0. Proses pembelajaran melalui media *online* memberikan paradigma dan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang, mengeksplere dan berpikir kritis serta kreatif secara mandiri dengan pembinaan dan bimbingan dari para pendidik dan tenaga kependidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Peserta didik membutuhkan bentuk pendidikan yang tepat agar mampu menyesuaikan kondisi pribadi dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam pendidikan era merdeka belajar. (Ammas, 2021).

Abidah mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan merdeka belajar apalagi di tengah pandemi Covid-19, sangat membantu untuk lembaga pendidikan lebih cepat responsif dan siap

dalam menjalani perubahan dan kemajuan teknologi. Sehingga proses pembelajaran akan selalu berkembang dan dinamis sesuai dengan kebutuhan. Hal ini bisa menjadi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, karena di tengah pandemi Covid-19 pembelajaran tetap berjalan dengan baik bahkan belajar dari rumah dapat menciptakan keakraban bersama keluarga. Apalagi orang tua siswa dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan bisa memantau perkembangan anaknya dalam belajar (Abidah, et al., 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiman dkk., juga menunjukkan bahwa program kebijakan merdeka belajar yaitu penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) lebih singkat dan operasional serta bermuatan 4C dapat membantu guru dalam mengembangkan idenya dalam mengeksplor ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Dengan begitu guru akan lebih fokus pada pengembangan proses pembelajarannya sehingga siswa dapat memahami materi pembelajaran secara komprehensif karena guru sudah tidak dirumitkan dengan perangkat pembelajarannya (Sugiman et al., 2021).

Aan Widiyono dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa Kampus Mengajar Perintis (KMP) merupakan salah satu bagian dari program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang telah diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Program KMP itu sendiri memiliki tujuan untuk memberikan solusi bagi Sekolah Dasar yang terdampak Pandemi Covid-19 dengan memperdayakan para mahasiswa yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan sekolah dasar tersebut. Implementasi Kampus Mengajar Perintis (KMP) dilaksanakan di SDN 01 Sowan Lor terbukti dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik seperti meningkatnya minat belajar, meningkatnya kemampuan literasi terpadu dan numerasi. Selain itu, manfaat bagi para mahasiswa diantaranya dapat memberikan pengalaman mengajar secara langsung sehingga dapat mengembangkan kemampuan interpersonal dan kepemimpinan yang dimiliki (Widiyono, et al., 2021).

Program KMP ini memberikan peningkatan efektivitas proses pembelajaran, karena mahasiswa sebagai asisten mengajar dapat membantu guru dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami dalam proses pembelajaran seperti adaptasi penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran dan pemanfaatan aplikasi dalam menunjang pembelajaran daring. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyida Nurul Anwar di SD Muhammadiyah 1 Padas. Dalam penelitian ini dikatakan jika dengan adanya program KMP, para tenaga pendidik di sekolah sangat terbantu dalam pembuatan media ajar dan bahan ajar sesuai kurikulum dengan pemanfaatan teknologi. Selain itu, tata kelola administrasi sekolah lebih tertata dengan rapi dan para guru lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam mengajar karena merasa terbiasa dengan mahasiswa untuk dijadikan teman diskusi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dari adanya pandemi (Anwar, 2021).

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Aan Widiyono dan Izzah Millati, dalam perspektif merdeka belajar di era 4.0 peranan teknologi pendidikan sangatlah berpengaruh dalam hal memberikan kemudahan dalam menjalankan program merdeka belajar secara nyata, tidak sekedar pada perencanaan ataupun proses tetapi pada tataran pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan, beserta tahap penilaian. Peranan teknologi pendidikan dalam perspektif merdeka belajar di era 4.0 sangatlah urgen bagi guru dalam memahami hakikat dari teknologi pendidikan itu sendiri, para guru tidak sekedar dapat mendefinisikan teknologi pendidikan sebagai sebuah perangkat, mesin, computer ataupun artefak lainnya, tetapi teknologi pendidikan memberikan pengertian tentang sistem serta proses yang mengarah pada hasil yang diinginkan, sesuai terhadap kebijakan program baru "merdeka belajar di era 4.0" seperti terhadap wilayah kemampuan yang mencakup: literasi, numerasi dan survey karakter. Pembelajaran diharapkan bisa berjalan dengan efektif, efisien, lebih banyak, lebih luas, lebih cepat, lebih bermakna untuk peserta didik (Widiyono dan Millati, 2021).

Dari penelitian ini bisa kita pahami, bahwa dengan adanya kebijakan merdeka belajar, mutu pembelajaran di sekolah mengalami peningkatan yang signifikan dan memiliki efek yang sangat baik bagi perkembangan metode pembelajaran yang berkualitas. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Adnyani, dengan adanya kebijakan merdeka belajar, proses pembelajaran bisa dilakukan dimana saja secara efektif dan efisien selama memenuhi kelengkapan alat yang menunjang proses pembelajaran itu sendiri. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa Penerapan

Media Pembelajaran sains “Merdeka Belajar” pada anak usia dini era belajar dari rumah di TK Werdi Kumara Punggul, sudah berkembang dengan baik, sehingga secara menyeluruh pembelajaran sains sangat diminati anak, walaupun hampir sama dalam hal melakukan permainan. Pada saat kegiatan, guru tidak membatasi gerak anak bertujuan agar anak merasa nyaman dalam beraktivitas. Kegiatan belajar bermain sains anak untuk membantu perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan (Adnyani, 2021).

Kebijakan merdeka belajar juga sangat membantu dalam system pendidikan saat ini, dimana di tengah masa pandemic Covid-19 yang mengharuskan belajar dari rumah, merdeka belajar memberikan ruang yang tidak terbatas ruang dan waktu dalam melakukan proses pembelajaran dilakukan secara daring (*online*). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zaenab, adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa pembelajaran daring yang jalankan selama pandemi Covid-19 dengan kolaborasi *Zoom* dan *WA Group* sebagai potret merdeka belajar di masa New Normal pada kelas X TKJ 1 SMKN 4 Gowa Tahun Pelajaran 2020/2021 berjalan cukup lancar sebagai salah satu media alternatif pembelajaran pengganti pembelajaran tatap muka secara langsung di kelas sekaligus memberikan gambaran perihal potret merdeka belajar sebagai suatu inovasi dan kreatifitas metode pembelajaran yang dirumuskan penulis agar tujuan pembelajaran bisa sukses dan lancar di masa pandemi Covid-19 (Zaenab, 2021).

Hal ini juga diperkuat oleh Ela Istikhoirini yang melakukan penelitian tentang pembelajaran daring melalui aplikasi Edmodo, menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan edmodo dapat dikatakan efektif. Efektifitas dilihat dari respon dan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika, sehingga pemanfaat penggunaan edmodo dalam proses pembelajaran daring dalam era merdeka belajar di masa pandemic Covid-19 juga memberikan ruang lebih besar kepada keluarga dalam mengoptimalkan fungsinya (fungsi kuantitatif, fungsi selektif, dan fungsi pedagogis) untuk memberikan akses serta lingkungan belajar yang kondusif bagi anaknya dalam pengembangan kompetensi anak dirumah (Sakti dan Darsim, 2021).

Dari pemaparan data di atas, kebijakan merdeka belajar memiliki dampak yang sangat baik kepada guru, karena peran guru sebagai penggerak dalam pendidikan bisa menjadi lebih leluasa dalam mengeksplor kemampuannya dalam mendidik dan menciptakan generasi bangsa yang berkualitas sesuai dengan program pemerintah, yaitu menjadi bangsa yang unggul di tahun 2045. Dengan adanya kebijakan merdeka belajar, peserta didik mampu mandiri sesuai dengan aspek profil pelajar Pancasila yang mengharuskan peserta didik untuk bernalar kritis, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebhinnekaan global, dan mandiri, sehingga peserta didik terdorong dalam meningkatkan prestasi akademiknya. Pembelajaran merdeka menciptakan peserta didik tidak hanya mengetahui pembelajaran tetapi memiliki kemampuan menganalisis dan penalaran yang tinggi dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan, selain itu, guru sebagai penggerak hanya berperan menjadi pembimbing dan pelatih bagi peserta didik dalam belajar (Sibagariang et al., 2021).

Selain itu, agar guru dan siswa lebih memaknai merdeka belajar ini baik secara konsep dan implementasinya, perlu dilakukan pelatihan bagi para guru, pemberian pemahaman dan motivasi bagi para siswa, kerjasama pemerintah dengan institusi sekolah dan stakeholders secara terarah dan sistematis untuk mewujudkan capaian yang diinginkan dari adanya kebijakan merdeka belajar itu sendiri (Daga, 2021).

D. Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas, kebijakan merdeka belajar dalam pelaksanaan pendidikan di masa pandemic Covid-19 masih menjadi sesuatu yang baru bagi segenap penyedia jasa layanan pendidikan. Dari analisis SWOT juga menunjukkan ancaman dan kelemahan masih mendominasi kekuatan dan peluang yang ada, ketersediaan SDM, sarana teknologi informasi dan dukungan pemerintah yang berwenang masih dibenturkan dengan realitas lapangan di masyarakat yang masih gagap dalam menguasai teknologi serta keterbatasan anggaran dalam mengelola dan mendukung suksesnya pelaksanaan kebijakan merdeka belajar di masa pandemic Covid-19.

Di lain sisi, kebijakan merdeka belajar ini juga sangat membantu dalam mengatasi masalah pendidikan ditengah pandemi Covid-19, dengan adanya kebijakan, secara tidak langsung memberikan peluang kepada semua pihak baik siswa maupun guru untuk bisa melaksanakan kemandirian dalam belajar. Mereka bisa bebas mengeksklore setiap bahan dan materi pelajaran yang saling berkaitan tanpa adanya batasan ruang tempat dan waktu. Serta meningkatkan layanan pendidikan dalam pengembangan teknologi informasi untuk proses pembelajaran yang berkualitas.

Tujuan pendidikan yaitu mewujudkan murid atau peserta didik yang berfikir kritis serta memecahkan masalah, kreatif dan berinovasi, terampil berkomunikasi dan berkolaborasi, dan berkarakter. Oleh karena itu, dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan belajar harus mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang pendidikan di era Revolusi Industri 4.0. Dan guru menjadi kunci keberhasilan system pendidikan merdeka belajar, oleh sebab itu harus dapat beradaptasi terhadap sistem pendidikan yang baru agar mempunyai keterampilan dan kompetensi.

Daftar Pustaka

- A. Abidah, H. N. Hidaayatullaah, R. M. Simamora, D. Fehabutar dan L. Mutakinati. (2020). The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and its Relation to The Philosophy of "Merdeka Belajar." *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1 (1), 38–49.
- A. Suryadi dan H. A. R. Tilaar. (1994). *Analisis Kebijakan Pendidikan Sebuah Pengantar*. Bandung: Rosdakarya.
- A. T. Daga. (2021). Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7 (3), 1075–1090.
- A. Widiyono dan I. Millati. (2021). Peran Teknologi Pendidikan dalam Perspektif Merdeka Belajar di Era 4.0. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2 (1), 1–9.
- A. Widiyono, S. Irfana dan K. Firdausia. (2021). Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis di Sekolah Dasar. *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-Sd-An*, 16 (2).
- B. Winarno. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.
- D. J. P. Tinggi. (2020). Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. *Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- D. Sibagariang, H. Sihotang, dan E. Murniarti. (2021). Peran Guru Penggerak Dalam Pendidikan Merdeka Belajar Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 14 (2), 88–99.
- E. Istikhoirini. (2021). Studi Literatur: Edmodo Sebagai Media Pembelajaran Matematika Daring Dalam Era Merdeka Belajar Di Masa Pandemi. *ProSANDIKA UNIKAL (Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika Universitas Pekalongan)*, 2, 11–18.
- J. A. Hatch. (2002). *Doing Qualitative Research in Education Settings*. Suny Press.
- M. N. S. F. Sakti dan S. F. H. Darsim. (2021). Family Role In Optimizing 'Study From Home'with Merdeka Belajar Approach. *Proceeding of International Conference on Islamic Education (ICIED)*, 5 (1), 122–129.
- M. Saleh. (2020). Merdeka Belajar di Tengah Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Hardiknas*, 1, 51–56.
- M. Tohir. (2019). *Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar*.
- N. Abdul Razzak. (2020). Paulo Freire's Critical and Dialogic Pedagogy and its Implications for The Bahraini Educational Context. *Educational Philosophy and Theory*. 52 (9), 999–1010.
- N. W. Adnyani. (2021). Penerapan Media Pembelajaran Sains Pada Anak Usia Dini" Merdeka Belajar" Di Era Belajar Di Rumah. *Pratama Widya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6 (1), 13–28.
- P. T. M. Marope. (2019). *Education: The Key to Development*. Springer.
- R. N. Anwar. (2021). Pelaksanaan Kampus Mengajar Angkatan 1 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 9 (1), 210–219.
- S. Ammas. (2021). Pembelajaran Daring Dalam Perspektif Merdeka Belajar. *Jurnal Sipatokkong Bpsdm Sulsel*, 2 (1), 35–45.
- S. Arifin, N. Abidin, dab F. Al Anshori. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 7 (1), 65–78.

- S. B. Merriam. (1988). *Case Study Research in Education: A Qualitative Approach*. Jossey-Bass.
- S. Samsiah dan D. Dahlan. (2021). Analisis SWOT Kuliah Daring di Masa Pandemi Covid-19 di IISIP YAPIS BIAK Papua Indonesia. *Journal of Public Administration and Government*, 3 (1), 47–57.
- S. Sherly, E. Dharma dan H. B. Sihombing. (2020). Merdeka Belajar: Kajian literatur. *UrbanGreen Conference Proceeding Library*, 1, 183–190.
- S. Sugiman, A. Suyitno, E. Pujiastuti, M. Masrukan, dan I. Hidayah. (2021). Penguatan Pembelajaran dan Penilaian yang Bermuatan 4C Competence in Mathematics di Era “Merdeka Belajar” pada Guru-guru SMPN 24 Semarang. *PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika*, 4, 487–492.
- W. N. Dunn. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. *Yogyakarta: Gajah Mada University*.
- W. Parsons dan T. W. B. Santoso. (1919). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*.
- Y. D. Retnoningsih dan A. Marom. (2017). Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6 (2), 482–497.
- Z. Zaenab. (2021). Kolaborasi Zoom dengan WAG Sebagai Potret Merdeka Belajar pada Masa New Normal di SMK Negeri 4 Gowa. *Jurnal Paedagogy*, 8 (1), 24–30.